

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 11 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
WALIKOTA NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG  
STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2016

STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2016

B. BELANJA LANGSUNG

1. Belanja Pegawai.

a. Honorarium PNS.

1) Honorarium Tim Kerja/Panitia Pelaksana Kegiatan.

g) Susunan tim kerja/panitia pelaksana kegiatan secara garis besar, diklasifikasikan sebagai berikut:

(2) Tim Kerja Lintas SKPD/Instansi.

Tim Kerja Lintas SKPD/Instansi digunakan untuk kegiatan bersifat koordinatif, meliputi karakteristik sebagai berikut:

(j) Khusus Dewan Pengupahan Kota pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan dianggarkan pada Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Kedudukan Wakil ketua dapat dijabat oleh unsur masyarakat, perwakilan buruh, perwakilan pengusaha, lembaga/organisasi/asosiasi, akademisi, tenaga ahli atau pakar dan kedudukan anggota dapat dijabat oleh PNS, non PNS, unsur masyarakat, perwakilan buruh, perwakilan pengusaha, lembaga/organisasi/asosiasi, akademisi, tenaga ahli atau pakar, penganggarannya untuk Wakil ketua dan anggota yang berstatus selain PNS ditempatkan pada rekening honorarium tim kerja/panitia pelaksana kegiatan non PNS dengan jumlah dan susunan keanggotaan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (orang)	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Ketua merangkap anggota	1	OK	2.000.000

2.	Wakil Ketua merangkap anggota	2	OK	1.750.000
3.	Sekretaris merangkap anggota	2	OK	1.500.000
4.	Anggota	20	OK	1.250.000
5.	Sekretariat	5	OK	500.000

(z) Tim Sensus PBB dan Pertanahan dengan susunan keanggotaan, jumlah personil, satuan dan besaran biaya sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (orang)	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Pembina I*)	1	OK	2.000.000
2.	Pembina II*)	1	OK	1.750.000
3.	Pengarah	1	OK	1.500.000
4.	Ketua	1	OK	1.250.000
5.	Wakil Ketua	1	OK	1.000.000
6.	Sekretaris	2	OK	900.000
7.	Koordinator	**)	OK	700.000
8.	Anggota	**)	OK	600.000
9.	Sekretariat	**)	OK	500.000

Keterangan : \*) Apabila diperlukan;  
\*\*) Jumlah Menyesuaikan.

Kedudukan Anggota pada Tim Sensus PBB dan Pertanahan dapat berasal dari unsur non PNS/instansi lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Tim Sensus PBB dan Pertanahan honorariumnya dapat diberikan berdasarkan wilayah kerja Kelurahan, dianggarkan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- (aa) Tim Sensus PBB dan Pertanahan tingkat kecamatan dengan susunan keanggotaan, jumlah personil, satuan dan besaran biaya sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (orang)	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Ketua	1	OK	1.000.000
2.	Wakil Ketua	1	OK	800.000
3.	Sekretaris	1	OK	600.000
4.	Anggota	1	OK	500.000

Tim Sensus PBB dan Pertanahan tingkat kecamatan dapat berasal dari unsur non PNS yang dianggarkan pada honorarium tim kerja/panitia pelaksana kegiatan non PNS.

- (bb) Tim Sensus PBB dan Pertanahan tingkat kelurahan dengan susunan keanggotaan, jumlah personil, satuan dan besaran biaya sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (orang)	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Ketua	1	OK	1.000.000
2.	Wakil Ketua	1	OK	800.000
3.	Sekretaris	1	OK	600.000
4.	Anggota	*)	OK	500.000

Keterangan : \*) Jumlah Menyesuaikan

Tim Sensus PBB dan Pertanahan tingkat kelurahan dapat berasal dari unsur non PNS yang dianggarkan pada honorarium tim kerja/panitia pelaksana kegiatan non PNS.

b. Honorarium Non PNS.

- 2) Honorarium Tim kerja dan Kepanitiaan Pelaksana Kegiatan Non PNS:

Honorarium tim kerja dan kepanitiaan non PNS diberikan kepada pegawai Non PNS/tidak tetap yang menjadi tim pelaksana kegiatan selaku sekretariat pada tim Kerja, sekretariat pada Kepanitiaan, anggota pada dewan pengupahan, anggota pada tim lainnya.

- a) Tim Kerja, Kepanitiaan non PNS, sekretariat non PNS, anggota pada tim lainnya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Sekretariat Non PNS pada Tim Kerja	OK	500.000
2.	Sekretariat Non PNS pada Kepanitiaan	OK	400.000
3.	Dewan Pengupahan Kota dan Pengurus Lembaga Kerja Sama Tripartit	OK	
	a. Wakil Ketua	OK	1.750.000
	b. Anggota	OK	1.250.000
	c. Sekretariat	OK	500.000
4.	Anggota pada tim pendistribusian dan penagihan PBB tingkat Kota, tim pendataan PBB, tim penilaian PBB, tim pelayanan PBB dan tim sensus PBB dan pertanahan	OK	600.000
5.	Anggota pada tim pendistribusian dan penagihan PBB tingkat kecamatan dan tim sensus PBB dan pertanahan tingkat kecamatan	OK	500.000
6.	Anggota pada Tim Pelayanan Non PBB dan BPHTB	OK	600.000
7.	Anggota pada Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	OK	600.000
8.	Sekretariat pada Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	OK	400.000
9.	Sekretariat pada Tim Asistensi RKA/DPPA, Tim Verifikasi DPA/DPPA dan Tim Fasilitasi Pergeseran Anggaran	OK	1.500.000
10.	Sekretariat tim sensus PBB dan pertanahan	OK	500.000

11.	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)		
	a. Wakil Ketua pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	OB	2.250.000
	b. Anggota pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	OB	2.000.000
12.	Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) dan Sertifikasi Laik Fungsi (SLF)		
	a. Anggota dari unsur tenaga ahli/profesional	O/Sidang	2.500.000
13.	Tim Kerja Penertiban Lalulintas dan Angkutan Jalan		
	a. Anggota	OK	500.000
	b. Sekretariat	OK	400.000
14.	Forum Lalu Lintas Kota Tangerang Selatan		
	a. Anggota	OK	750.000
	b. Sekretariat	OK	500.000

- c) Tim Sensus PBB dan Pertanahan tingkat Kelurahan non PNS dengan susunan keanggotaan, jumlah personil, satuan dan besaran biaya sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Orang)	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Ketua	1	OK	1.000.000
2.	Wakil Ketua	1	OK	800.000
2.	Sekretaris	1	OK	600.000
3.	Anggota	*)	OK	500.000

Keterangan : \*) Jumlah Menyesuaikan

2. Belanja Barang dan Jasa

i. Belanja Makanan dan Minuman.

1) Belanja Makan Minum harian pegawai.

- a) Belanja makan minum harian pegawai digunakan untuk makan minum harian pegawai seperti gula, kopi, susu, air galon dll, dengan standar satuan biaya mengacu pada standar harga barang dan jasa Tahun Anggaran 2016;
- b) Belanja Makan/Minum Petugas Piket adalah jamuan makan/minum harian yang disediakan untuk petugas piket.
- c) Belanja Makan/Minum dan snack Petugas Shift adalah jamuan makan/minum dan snack yang disediakan untuk petugas /pegawai shift yang melakukan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah/Puskesmas DTP, satuan Org/Hr pada Belanja Makan/Minum dan snack Petugas Shift dimaksudkan orang per tugas Shift.
- d) Belanja Makan Minum tambahan bagi pegawai yang berisiko tinggi diberikan kepada pegawai yang melakukan pelayanan kesehatan dan mempunyai risiko tinggi akibat dari pekerjaannya pada Rumah Sakit Umum/Puskesmas DTP.

3) Belanja Makanan dan Minuman Pasien RSUD/Puskesmas DTP adalah Makan dan minum serta makanan Ringan (Snack) yang disediakan untuk pasien inap di RSUD dan Puskesmas DTP.

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
A.	Belanja Makan minum harian pegawai		
	1. Makan minum harian pegawai seperti air galon, gula, kopi, susu dll		SHBJ
	2. Jamuan makan minum petugas piket		
	a. Makan/minum petugas piket	Org/Hr	32.500
	3. Jamuan makan/minum, snack petugas shift dan makan minum Tambahan pegawai berisiko tinggi		
	a. Makan/minum petugas shift pada pelayanan kesehatan	Org/Hr	32.500

	b. Snack harian petugas shift pada pelayanan kesehatan	Org/Hr	15.000
	c. Makan minum tambahan bagi pegawai berisiko tinggi pada pelayanan kesehatan	Org/Hr	12.000
B.	Belanja Makanan dan minuman kegiatan		
	1. Jamuan makan/minum pelaksanaan kegiatan		
	a. Makan minum yang menggunakan ruang rapat kantor/sewa ruang pertemuan/kegiatan di lapangan		
	1) Jamuan Makan/minum standar:		
	a) Jamuan makan/minum standar	Kotak/Dus	35.000
	b) Jamuan makan/minum ringan (snack) standar	Kotak/Dus	25.000
	2) Makan/minum kegiatan di lapangan	Kotak/Dus	30.000
	3) Jamuan makan/minum Undangan VIP		
	a) Jamuan makan/minum VIP	Paket	200.000
	b) Jamuan makan/minum ringan (snack) VIP	Paket	45.000
	4) Jamuan makan/minum Undangan VVIP		
	a) Jamuan makan VVIP	Paket	400.000
	b) Jamuan Makan/minum ringan (snack) VVIP	Paket	60.000

	b. Makan minum kegiatan yang diselenggarakan menggunakan fasilitas restoran		
	1) 1x makan, 1x snack + Meeting room (5 Jam)	Paket	115.000
	2) 1x makan, 2x snack + Meeting room (8 Jam)	Paket	130.000
	c. Makan minum kegiatan yang diselenggarakan di <i>Convention Centre</i>	Paket	350.000
	d. Makan minum kegiatan pada BKPP:		
	1) Penyelenggaraan diklat kepemimpinan Tk. IV, diklat prajabatan yang dilaksanakan pada lembaga diklat pemerintah (3x makan, 2x snack)	Paket	350.000
	e. Makan minum <i>Event International</i>		
	1) Jamuan makan/minum <i>Event International</i>	Paket	750.000
	2) Jamuan makan/minum ringan (snack) <i>Event International</i>	Paket	150.000
C.	Belanja makanan dan minuman pasien RSUD/ Puskesmas DTP		
	a. Bahan makanan kering produksi	Paket	Sesuai Harga Pasar
	b. Bahan makanan kering non produksi	Paket	Sesuai Harga Pasar
	c. Bahan makanan basah produksi	Paket	Sesuai Harga Pasar
	d. Bahan makanan basah non produksi	Paket	Sesuai Harga Pasar
	e. Snack petugas dan pasien	Paket	Sesuai Harga Pasar

3. Belanja Modal

- f. Untuk belanja modal pengadaan peralatan angkutan darat bermotor pada pengadaan kendaraan dinas jabatan/operasional diatur sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas silinder (maksimal)	Harga Maksimal (Rp)
1.	Walikota *)				
2.	Wakil Walikota *)				
3.	Ketua DPRD	1 unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc	642.530.000
4.	Wakil Ketua DPRD	1 unit	Sedan atau Minibus	2.200 cc	392.240.000
5.	Pejabat Esselon II a	1 unit	Sedan	2.000 cc	392.240.000
			minibus (bensin atau minibus (solar))	2.200 cc	392.240.000
6.	Pejabat Esselon II b	1 unit	Sedan	1.800 cc	362.300.000
			minibus (bensin atau minibus (solar))	2.000 cc	263.360.000
7.	Pejabat Esselon III	1 unit	Mini bus bensin	1.600 cc	185.180.000
8.	Pejabat Esselon IV dan Esselon V	1 unit	Sepeda motor	150 cc	18.000.000

Keterangan : \*) Ditetapkan oleh Keputusan Walikota tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota

WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,

**AIRIN RACHMI DIANY**